



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 22 / PID.B / 2013 / PN. DOM.

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

----- Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- Nama Lengkap : **SYAMSUL HUDA** ; -----
- Tempat Lahir : Lombok Barat ; -----
- Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 05 April 1977 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Bangsa : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa  
Kabupaten Dompu ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh : -----

- Penyidik : sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012 ; --
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama : sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 17 Pebruari 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Kedua : sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ; ----
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;  
-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Pertama : sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Kedua : sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **Kisman Pangeran, SH**, Advokat /  
Penasehat Hukum - dari Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH. & Rekan yang beralamat di  
Desa Bara Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No. 07/SKK.PID/DPU/IV.2013 tanggal 01 April 2013 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut : -----  
----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; --  
----- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah  
dibacakan di persidangan ; -----  
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan  
persidangan; -----  
----- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----  
----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di  
persidangan pada tanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **Syamsul Hud** bersalah melakukan tindak pidana mengambil  
sebuah tas berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus  
ribu rupiah) milik Gede Santra yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan  
atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang secara  
bersama-sama, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak melanggar pasal  
365 ayat (2) ke-2 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Syamsul Hud** selama 3 (tiga) tahun  
penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah  
agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----  
- 1 (satu) buah tas warna biru ; -----  
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam ; -----  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Gede Santra ; -----  
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dengan lengan warna hitam ; -----  
- 1 (satu) unit alat setrum kotak persegi panjang warna hitam ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terpidanadibebanimembayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27Juni 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Syamsul Huda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa Syamsul Huda oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 3 Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa Syamsul Huda dalam kemampuan serta kedudukannya semula ; -----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Setelah mendengar pembelaanTerdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sebagaimana yang telah diajukan dalam persidanganpada tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- Setelah mendengar pula tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap berpendirian sebagaimana dalam pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 14 maret 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **Syamsul Huda** bersama dengan A. Bakar (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senintanggal 19Nopember2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Nopember2012,bertempat di Jalan RayaLintas Manggelewa - Pekat Dusun Songgajah, Desa Songgajah, Kecamatan KempoKabupaten Dompu, atausetidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil sebuah tas berisi uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik **Gede Santra** yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan A. Bakar (Daftar Pencarian Orang), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Gede Santra (korban) setelah selesai menarik/mengambil uangnya di Bank BRI Unit Manggelewa, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi angsuran kredit di Bank tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Gede Santra pergi meninggalkan Bank tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa uang tersebut yang dimasukkan dalam sebuah tas, selanjutnya korban bayar utang kepada Nyoman Sarna yang berada di Desa Sera barat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah itu korban pergi membayar hutangnya kepada Gusti yang berada di Desa Ta'a sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), seterusnya setelah membayar hutangnya kepada Nyoman Sarna dan Gusti, korban pergi dengan membawa sisa uangnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan ketika korban sampai di Jalan Raya Lintas Manggelewa - Pekat Dusun Songgajah, Desa Songgajah, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh korban dipepet oleh kendaraan yang dikendarai oleh Tedakwa bersama temannya, kemudian Terdakwa menyetrum korban dengan menggunakan alat setrum dengan ciri-ciri kotak persegi panjang warna hitam yang diarahkan ke bagian tangan kanan dan pundak sebelah kanan, dan akibat setrum tersebut korban merasa kaget dan sakit sehingga seketika korban menghentikan laju kendaraannya, kemudian setelah berhenti Terdakwad dan temannyapun juga berhenti lalu menghampiri korban dan memberitahu kepada korban bahwa sepeda motornya yang hilang mirip dengan sepeda motor yang dipergunakan oleh korban, selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban untuk menunjukkan STNK, setelah STNK ditunjukkan, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada korban untuk menunjukkan SIM, dan setelah ditunjukkan SIMnya, Terdakwa kembali meminta kepada korban untuk menunjukan KTP, dan ketika korban menunjukkan KTPnya Terdakwa merampas tas yang berisi uang dengan cara menarik-narik tas yang dipegang oleh korban sambil melepas kancing tas yang berusaha dipertahankan oleh korban, dan oleh karena korban masih kaget dan merasakan sakit pada bagian tangan dan pundak sebelah kanannya akhirnya korban gagal mempertahankan tas yang direbut oleh Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa berhasil merebut tas dimaksud dan kemudian pergi membawa serta tas yang berisi uang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya menuju kearah Kempo ;

-----  
----- Bahwa Terdakwa merampas tas berisi uang milik korban jelas tanpa ada ijin dari Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

-----  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4(empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut : -----

## 1 Saksi Gede Santra :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wita saksi mengalami kekerasan dan perampasan di Jalan Lintas Manggalewa - Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada kejadian itu yang dirampas adalah tas milik saksi berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), STNK Sepeda Motor Yamaha EA 3049 NA, SIM dan KTP atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dan perampasan terhadap saksi adalah Terdakwa dan seorang kawannya yang saksi tidak tau namanya ; -
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengendarai sepeda motor, Terdakwa bersama kawannya yang juga mengendarai sepeda motortiba-tiba menyetrum tangan kanansaksi menggunakan alat setrum, kemudian menyetrum lagi pada bagian pundak saksi sebelah kanan, sehingga saksi berhenti karena badannya lemas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor - menghampiri saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya hilang, mirip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menunjukkan STNK dan ditunjukkan oleh saksi, selanjutnya Terdakwa meminta menunjukkan SIM dan ditunjukkan oleh saksi, kemudian meminta kembali menunjukkan KTP dan juga ditunjukkan oleh saksi ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa meminta menunjukkan STNK, SIM dan KTP tersebut, selanjutnya Terdakwa merampas tas berisi uang yang dicangklong oleh saksi dengan cara menarik sambil melepas kedua kancingan tali tas yang masih dipegang oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa karena ditarik dan dilepas kancing talinya, sehingga tas berisi uang yang dipegang oleh saksi terlepas, sedangkan talinya masih dipegang oleh saksi ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas tas berisi uang dari tangan saksi, kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersama kawannya menuju ke arah Kempo ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu wajahnya brewok, menggunakan kaos lengan panjang warna putih, memakai rompi warna hijau dan celana jeans warna abu-abu, sedangkan kawannya menggunakan jaket warna hitam, helm tutup warna hitam dan celana jeans warna hitam ; -----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan kawannya adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam, tanpa menggunakan plat nomor belakang dan juga tidak ada lampu stopan belakang ; -----
- Bahwa uang dalam tas yang dirampas oleh Terdakwa dan kawannya tersebut adalah sebagian dari uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diambil oleh saksi di Bank BRI Unit Manggelewa sekira pukul 14.00 Wita ; -----
- Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diambil oleh saksi di Bank BRI Unit Manggelewa tersebut, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan oleh saksi untuk membayar angsuran bank, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang saksi kepada Nyoman Sarna di Sera Barat dan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk membayar hutang saksi kepada Gusti di Desa Ta'a;

- Bahwa oleh karena digunakan untuk keperluan tersebut, maka tersisa sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang sebesar inilah yang masih ada dalam tas yang dirampas oleh Terdakwa bersama kawannya ;

- Bahwa pada saat sebelum saksi mengambil uang di bank, saksi selama sekitar 2 (dua) jam sempat duduk di depan Warung Pangestu bersama dengan Terdakwa, dan mengenal betul muka Terdakwa meskipun pada saat itu belum tahu nama Terdakwa ;

- Bahwa pada saat duduk-duduk tersebut, Terdakwa sambil merokok sempat menawari rokok kepada saksi ;

- Bahwa pada saat saksi disetrum oleh Terdakwa, saksi mengalami kesakitan, tangan kanan saksi terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ;

- Bahwa selain mengalami rasa sakit karena disetrum oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan tas kain warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah tas milik saksi yang digunakan untuk tempat uang dan tas berisi uang itulah yang dirampas oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

## 2. Saksi Nyoman Karsi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wita saksi melihat adanya kejadian kekerasan dan perampasan di Jalan Lintas Manggalewa - Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;

- Bahwa bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan dan perampasan tersebut adalah saksi Gede Santra;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kekerasan dan perampasan tersebut, karena pada waktu kejadian saksi sedang berada di kebun pinggir jalan raya dimana peristiwa tersebut terjadi, dengan jarak dari tempat kejadian sekitar 10 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadiannya, oleh karena tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ; -----
- Bahwa awal mulanya, ketika saksi sedang mencari kayu bakar, saksi melihat saksi Gede Santra berbincang dengan seseorang yaitu Terdakwa, dan saat itu saksi melihat Gede Santra sempat membuka jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa menarik tas yang dipegang oleh saksi Gede Santra; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terjadi tarik menarik tas antara Terdakwa dengan saksi Gede Santra, sehingga pada saat Terdakwa berhasil menarik tas yang dipegang oleh saksi Gede Santra, tali tas tersebut masih dipegang oleh saksi Gede Santra ; -----
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melihat seseorang yang berada diatas sepeda motor membalikkan arah sepeda motornya ke arah Kempo, dan setelah Terdakwa berhasil menarik tas saksi Gede Santra, Terdakwa langsung naik di sepeda motor dan lari menuju ke arah Kempo dengan dibonceng oleh kawannya itu ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar, saksi Gede Santra berteriak dengan mengeluarkan kata-kata “Tolong cegat orang itu, orang itu penodong”; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) anak sekolah yang datang dari arah Kempo menaiki sepeda motor, kemudian bersama-sama dengan saksi Gede Santra berjalan menuju ke arah Pos Polisi Songgajah dengan menggunakan sepeda motor masing ; -----
- Bahwa tas tersebut berwarna biru yang panjangnya sekitar 20 cm dan lebar sekitar 15 cm, dengan bahan terbuat dari kain; -----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan kawannya pada waktu merampas tas milik saksi Gede Santra adalah sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa menggunakan plat belakang dan tidak ada lampu stopan belakang; -----
- Bahwa setelah melihat wajah Terdakwa dipersidangan, saksi membenarkan bahwa Terdakwa tersebutlah yang telah menarik-narik kemudian merampas tas milik saksi Gede Santra; -----
- Bahwa pada waktu kejadian itu Terdakwa memakai penutup muka, namun saksi masih dapat mengenal Terdakwa , oleh karena yang tertutup hanya pada bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya saja, dan brewok Terdakwa pada waktu itu juga masih bisa dilihat oleh saksi ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

### 3 Saksi Irwansyah :-----

- Bahwa pada hari Senin sore - tanggal 19 Nopember 2013, saksi pulang dari kerja di Hokdo untuk mencari dan membeli jambu mente, kemudian saksi pulang dan mampir di rumah saksi Gede Santra untuk menanyakan harga jambu mente per kilonya; -----
- Bahwa pada saat mampir di rumah saksi Gede Santra, isteri saksi Gede Santra mengatakan bahwa suaminya Gede Santra tidak bisa diganggu karena habis kerampokan uang yang dibawa dengan menggunakan tas dan disetrum dengan alat setrum; -----
- Bahwa menurut keterangan isteri Gede Santra, suaminya dirampok orang pada hari itu juga Senin tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 15.00, di Jalan Lintas Manggalewa - Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa menurut keterangan isteri Gede Santra, perampokan tersebut terjadi dengan cara saksi korban Gede Santra disetrum dengan alat setrum mengenai pada bagian tubuh saksi Gede Santra, kemudian Terdakwa merebut dengan cara menarik tas milik saksi Gede Santra yang berisikan uang, selanjutnya membawanya kabur dengan menggunakan sepeda motor; -----
- Benar setelah singgah di rumah saksi korban Gede Santra, kemudian saksi pulang menuju ke arah Kempo, begitu sampai Dusun Sambi Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, saksi melihat ada tas warna biru dipinggir jalan raya sebelahkanan ; -----
- Bahwa kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan mengambil tas tersebut yang saat itu tas sudah dalam keadaan terbuka, tidak ada isinya dan tidak ada talinya ; -----
- Bahwa oleh karena sebelumnya saksi mendapat cerita dari isteri korban Gede Santra yang baru dirampok uangnya yang ditaruh dalam tas, maka saksi mengambil tas tersebut dan selanjutnya menyerahkannya ke Polsek Kempo ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah tas kain warna biru adalah tas yang diketemukan oleh saksi di Dusun Sambi Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

#### 4 Saksi Putu Darmawan :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wita, pada saat saksi bekerja mengangkut ubur-ubur di Desa Kempo, saksi mendapat informasi dari masyarakat di dekat saksi bekerja mengangkut ubur-ubur, bahwa saksi Gede Santra                      uangnya                      dirampok                      orang                      ;  
-----

- Bahwa kemudian pada saat saksi naik di atas bak truk mengangkut      ubur-ubur melewati perbatasan Desa Songgajah dan Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, saksi melihat ada jaket kain warna abu-abu di got (saluran) pinggir jalan raya ; -----

- Bahwa setelah saksi pulang dari bekerja, saksi menanyakan kepada istri korban Gede Santra yang bernama Wayan Tagol apakah suaminya Gede Santra menggunakan jaket warna abu-abu seperti yang dilihat oleh saksi di got (saluran) pinggir jalan raya perbatasan Desa Songgajah dan Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa kemudian saksi mengambil jaket warna abu-abu dengan lengan kanan dan kiri warna hitam tersebut di got (saluran) pinggir jalan raya perbatasan Desa Songgajah dan Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;  
-----

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan jaket tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Kempo ; -----

- Bahwa menurut keterangan dari Gede Santra, ia dirampok orang pada hari itu Senin tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 15.00, di Jalan Lintas Manggalewa Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;  
-----

- Bahwa perampokan tersebut dilakukan dengan cara pada saat saksi korban Gede Santra naik sepeda motor tangannya disetrum dengan alat setrum, kemudian tas yang berisi uang ditarik hingga terlepas dari talinya, selanjutnya tas berisi uang tersebut dibawa kabur ; -----

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dengan lengan warna hitam adalah jaket yang diketemukan oleh saksi di got (saluran) pinggir jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rayaperbatasan Desa Songgajah dan Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten

Dompu ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

-----Menimbang, bahwa selain 4 (empat) orang saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi tambahan di luar yang tercantum dalam BAP Penyidik, yang masing-masing telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1 Saksi Irwansyah :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri dan bertugas di Polsek Manggelewa di bagian penjagaan; -----
- Bahwa saksi bertugas di Kepolisian Polsek Manggelewa selain tugas-tugas lainnya juga mendapatkan giliran piket di kantor; -----
- Bahwa piket di kantor bergiliran dengan anggota lainnya, dan sekali piket selama 24 jam dimulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita esok hari; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal tanggal 19 Nopember 2012 saksi mendapatkan giliran piket, yang pada waktu itu saksi piket bersama dengan anggota polisi lainnya yang bernama Suprayanto ; -----
- Bahwa ketika piket saksi bersama dengan SUPRAYANTO berada di kantor ; -----
- Bahwa ketika piket pada hari dan tanggal seperti yang tersebut diatas sepengetahuan saksi ada peristiwa pelaporan pengrusakan kantor Puskesmas Manggelewa yang dilaporkan oleh Kepala Puskesmas atas nama Dr. Syafrudin selain itu ada peristiwa diamankannya Terdakwa karena diduga merampok; -----
- Bahwa Dr. Syafrudin melapor kepolsek Manggelewa pada pukul 15.30 Wita, dan waktu lapor tersebut sesuai dengan bukti surat Laporan Polisi yang ditunjukkan di persidangan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal tersebut tidak pernah melihat Terdakwa berada di kantor Polsek Manggelewa, baru pada malam harinya sekitar selesai magrib Terdakwa dibawa 2 (orang) anggota polisi dari Polsek Kempo untuk diamankan di Polsek Manggelewa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Zen pelaku perusakan kaca Puskesmas Manggelawa sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar pukul 5 sore hari; -----
- Bahwa atas laporan dari Dr. Syafrudin tersebut saksi bersama anggota polisi lainnya termasuk juga Kapolsek berangkat menuju Puskesmas untuk mengecek keadaan; -----
- Bahwa ketika Zen datang saksi menyuruh masuk dan menemui saksi Suprayanto di dalam ruangnya namun apakah Zen menemui Suprayanto atau tidak saksi tidak tahu, karena posisi saksi berada di depan atau di penjagaan ; -----

## 2 Saksi Suprayanto :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri dan bertugas di Polsek Manggelewa di bagian penjagaan; -----
- Bahwa saksi bertugas di kepolisian Polsek Manggelewa selain tugas-tugas lainnya juga mendapatkan giliran piket di kantor; -----
- Bahwa piket di kantor bergiliran dengan anggota lainnya, dan sekali piket selama 24 jam dimulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita esok hari; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 nopenber 2012 saksi mendapatkan giliran pike, dan pada waktu itu saksi piket bersama dengan anggota polisi lainnya yang bernama Irwansyah Als. Bamin ; -----
- Bahwa ketika piket, saksi bersama dengan Irwansyah Als. Bamin berada di kantor ; -----
- Bahwa ketika piket pada hari dan tanggal seperti yang tersebut diatas sepengetahuan saksi ada peristiwa pelaporan pengrusakan kantor Puskesmas Manggelewa yang dilaporkan oleh Kepala Puskesmas atas nama Dr. Syafrudin, selain itu ada peristiwa diamkannya Terdakwa karena diduga merampok ; -----
- Benar, Dr. Syafrudin melapor ke Polsek Manggelewa pada pukul 15.30 Wita, dan waktu lapor tersebut sesuai dengan bukti surat Laporan Polisi yang ditunjukkan di persidangan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal tersebut tidak pernah melihat Terdakwa berada di kantor Polsek Manggelewa, baru malam harinya sekitar selesai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib Terdakwa dibawa 2 (orang) anggota polisi dari Polsek Kempo untuk diamankan di Polsek Manggelewa; -----

- Bahwa saksi melihat Zen pelaku perusakan kaca Puskesmas Manggelawa berada di Kantor Polsek Manggelewa sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar pukul 5 sore hari ; -----
- Bahwa pada waktu itu Zen datang bersama 3 atau 4 orang, namun orang-orang yang datang bersama Zen tersebut tidak ada Terdakwa dan Robi Jayadi (Kadus Samada) ; -----
- Bahwa atas laporan dari Dr. Syafrudin tersebut saksi bersama anggota polisi lainnya termasuk juga Kapoksek berangkat menuju puskesmas untuk mengecek keadaan; -----
- Bahwa ketika Zen datang bersama temannya tersebut saksi melihatnya namun Zen tidak masuk keruangan untuk menemui saksi melainkan hanya duduk-duduk saja bersama temannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam BAP Penyidik -yang sebelumnya telah disumpah di hadapan Penyidik, dan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir di persidangan, masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi Abdul Rasyad :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang disertai dengan kekerasan ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan Raya Lintas Manggelewa - Pekat, Desa Songgajah, Kec., Kempo, Kab. Dompu; -----
- Bahwayang menjadi korban perampokan adalah Sdr. Gede Santra, adapun yang melakukan perampokan sesuai sepengetahuan saksi adalah Sdr. A. Bakar dan Sdr. Syamsul Huda; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perampokan tersebut secara langsung, namun sesuai informasi yang saksi dapat melalui HP dari Sdr. A.Hamid, bahwa Sdr. Gede Santra telah dirampok oleh dua orang dengan ciri- ciri seperti yang saksi lihat mengikuti Sdr. Gede Santra pada saat itu, dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam, berboncengan, dan untuk yang didepan dengan menggunakan Jaket /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

switer warna abu-abu dan lengan hitam, dengan helm warna hitam, sedangkan yang dibonceng menggunakan masker dimukanya dan brewok, tanpa tutup kepala, rambut ikal; -----

- Bahwa saksi mengenal terhadap dua orang yang didepan / yang membonceng adalah Sdr. A. Bakar dan untuk yang dibelakang / yang dibonceng Sdr. Syamsul Huda ; -----
- Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. A. Bakar dan Sdr. Syamsul Huda dari sebelumnya, karena sering ketemu, duduk bersama dan keduanya tetangga kampung dengan saksi; -----
- Bahwa sepulang saksi dari DoropetiKecamatan Calabai Kabupaten Dompu, yang saat itu saksi sendirian dan begitu saksi sampai di tanjakan Bariruhu Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabipaten Dompu, saksi berpapasan dan melihat dengan Sdr. Gede Santra kemudian dibelakangnya dengan jarak sekitar 15 meter ada satu motor Revo warna hitam yang mengikutinya yang saat itu dikendarai Sdr. A. Bakar dan Sdr. Syamsul Huda, saat itu Sdr. A. Bakar menggunakan jaket / switer abu-abu lengan warna hitam dan pake helm tutup dari kaca hitam ; -----
- Bahwa karena saat itu saksi jalan ditanjakan sedangkan Sdr. A. Bakar dan Sdr. Syamsul Huda jalannya menurun, maka motor tidak bisa jalan kejang (pelan-pelan) dan begitu berpapasan dengan jarak pandang sekitar 3 meter saksi sepiintas bisa melihat muka Sdr. A. Bakar dan Sdr. Syamsul Huda yang saat itu pake masker, namun tidak menggunakan tutup kepala dan karena saksi sudah sering ketemu dan duduk bersama dengan Sdr. A. Bakar dan Sdr. Syamsul Huda maka saksi mengenalnya ; -----
- Bahwa selanjutnya pas orang Azan Asar saksi sampai di rumah di Desa AnaminaKecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, beberapa saat kemudiaan saksi menerima telepon lewat HP dari A. Hamid, yang isi beritanya bahwa Sdr. Gede Santra sudah dirampok di Dusun SonggajahKecamatan Mangalewa Kabupaten Dompu oleh dua orang dengan ciri-ciri brewok pake masker, rambut ikal dan yang satunya menggunakan helem warna hitam, pake jaket abu-abu dengan lengan warna hitam, dan mereka menggunakan motor Revo warna hitam;-----
- Bahwa dengan adanya informasi yang saksi terima lewat HP dan ternyata ada kecocokan dengan apa yang saya lihat / ketahui dan alami selanjutnya saksi memberitahukan kepada Sdr. Bustanul, bahwa Sdr. Gede Santra sudah dirampok di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu oleh dua orang yang menggunakan motor Revo warna hitam dan satu dari mereka dengan ciri brewok, menggunakan masker rambut ikal tanpa tutup kepala dan saksi juga menceritakan apa yang saksi lihat saat ditanyakan baririhu Ds. Songgajah saksi berpapasan dengan Sdr. Gede Santra dan dibelakangnya ada dua orang dengan motor Revo warna hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr. A. Bakar dan yang dibelakang / dibonceng adalah Sdr. Syamsul Huda ; -----

- Bahwa dengan adanya keterangan serta mendengar cerita dari saksi mengenai apa yang saksi lihat dan alami ditanyakan Baririhu, Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, selanjutnya Sdr. Bustanul Arifin mengeluarkan kata-kata saksi juga melihat Sdr. Gede Santra pada hari Senin siang sekitar pukul 14.00 wita tanggal 19 Nopember 2012, duduk bersama Sdr. Syamsul Huda diwarung Pangestu Kecamatan Mangalewa Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa barang yang dirampok sesuai yang saksi ketahui milik korban Sdr. Gede Santra adalah uang dengan jumlah Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa jaket tersebut pernah saksi lihat yang dipakai oleh Sdr. A. Bakar, saat berpapasan dengan saya di tanjakan Baririhu, Desa Kesi Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----

## 2 Saksi Bustanul Arifin :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang disertai dengan kekerasan ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekitar pukul 15.00 wita, di Jln. Raya Lintas Mangalewa – Pekat, Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa yang menjadi korban perampokan adalah Sdr. Gede Santra; -----
- Bahwa aksi tidak mengetahui kejadian perampokan tersebut secara langsung, namun saksi mengetahuinya dari Sdr. Gede Santra sendiri yang mengatakan bahwa dirinya telah dirampok dan orang yang merampok ciri-cirinya brewok kemudian saksi bersama Sdr. Abdul Rasyad memanggil Sdr. Samsul Huda kerumahnya dan saksi ajak kerumahnya Sdr. Faka dan setelah sampai di rumah Sdr. Faka langsung dikenal oleh Sdr. Gede Santra dan Sdr. Gede Santra mengatakan “ini orangnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampok

saya“;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. Syamsul Huda karena Sdr. Syamsul Huda tinggal satu desa dengan saksi sedangkan dengan Sdr. Gede Santra saksi sering lihat di Cabang Banggo; -----
- Bahwa sebelumnya kejadian perampokan tersebut saksi melihat Sdr. Syamsul Huda dan Sdr. Gede Santra duduk berdekatan di depan rumah makan Pangestu Kecamatan Manggelewa sekitar pukul 14.00 Wita; -----
- Bahwa barang yang dirampok milik Sdr. Gede Santra adalah uang dengan jumlah Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (Ade Charge) yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapoknyasebagai berikut : -----

- 1 **Saksi Roby Jayadi :** -----
  - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, dan terdakwa adalah warga saksi yang bertempat tinggal di Dusun Samada; -----
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah menjual kerupuk keliling, dan setiap hari Terdakwa berjualan kerupuk; -----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul setengah dua siang ketika saksi berada di rumah temannya di Desa Doromelo melihat Terdakwa dan Zen jatuh setelah menabrak kambing; -----
  - Bahwa Terdakwa dan Zen ketika terjatuh setelah menabrak kambing menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang melaju dari Kempo-kearah Cabang Banggo Manggelewa; -----
  - Bahwakemudian saksi mengantarkan Zen ke Puskesmas Manggelewa karena Zen luka parah setelah terjatuh menabrak kambing, sedangkan Terdakwa setahu saksi langsung pulang; -----
  - Bahwa saksi mengantarkan Zen, oleh karena menurut saksi lihat luka Zen lebih parah dibanding luka yang dideritaTerdakwa; -----
  - Bahwa kambing yang ditabrak oleh Terdakwa dan Zen mati, kemungkinan kendaraan yang dikendarai cukup kencang; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengantarkan Zen sampai Puskesmas kemudian saksi pulang;  
-----
- Bahwa kemudian sekitar setengah tiga siang saksi mendapatkan kabar bahwa Zen ada di kantor polisi, dan kemudian saksi tahu bahwa Zen ada di kantor polisi karena merusak di Puskesmas tempat Zen dirawat; -----
- Bahwa setelah dihubungi oleh Zen via Hand Phone bahwa zen berada di Kantor Polisi kemudian saksi pergi ke kantor polisi dan ketika di kantor polisi saksi selain bertemu dengan Zen saksi juga melihat Terdakwa ada di kantor polisi tersebut;  
-----
- Bahwa ketika saksi ada di kantor polisi, saksi melihat petugas atau polisi yang biasa dipanggil Bamin; -----
- Bahwa saksi berada di Polsek Manggelewa sekitar pukul 14. 30 Wita ; ----
- Bahwa dasar saksi untuk mengingat waktu ketika ada di kantor polisi atau Kantor Polsek Mangelewa adalah jam yang ada dalam HP miliknya; -----
- Bahwa diperlihatkan hp milik saksi dan dalam hp tersebut menunjukkan pukul 23. 15 Wita tanggal 30 Nopember 2012 ; -----

## 2 Saksi Firmansyah :-----

- Bahwa saksi tinggal satu dusun dengan Terdakwa, dan saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai penjual krupuk keliling;  
-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berjualan kerupuk keliling setiap hari dengan menggunakan sepeda motor; -----
- Bahwa pada Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita ketika saksi berangkat dari rumahnya hendak keDompu, pada saat berada di depan Polsek Manggelewa saksi melihat banyak orang berkerumun di Kantor Polsek Manggelewa, kemudian saksi mampir dan ikut masuk mencari tahu tentang keadaan tersebut; -----
- Bahwa pada waktu berada di halaman kontor Polsek Manggelewa saksi melihat ada Terdakwa dan Zen yang berada di kantor polsek tersebut;  
-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengalami luka, begitu juga dengan Zen namun luka yang di derita oleh Terdakwa saksi lihat cukup parah karena Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka dibagian lengan dan kaki, sedangkan Zen luka hanya di bagian lengan saja; -----

- Bahwa yang dijadikan dasar saksi untuk menentukan waktu pada waktu itu adalah jam yang ada di HP saksi, dan setelah di tunjukkan jam yang ada di dalam HP saksi ternyata terlambat sekitar 20 menit dari waktu normal; -----

- Bahwa setahu saksi terdakwa berjualan krupuk berangkat pagi pulang sore ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Syamsul Huda** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan; -----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan masalah dimaksud dan terdakwa menandatangani BAP serta membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perampokan atau pencurian dengan kekerasan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan dimaksud, dan yang menjadi korban Terdakwa juga tidak tahu, setelah berada di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah Gede Satra ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 nopember 2012 ketika Terdakwa sedang baring-bering dikamarsekitar pukul 18.30 Wita setelah magrib datang 2 (dua) orang yaitu Abdul Rasyad dan Bustanul menjemput Terdakwa kemudian terdakwa langsung ikut dan berboncengan sepeda Motor kemudian terdakwa dibawa menuju rumah Sdr. Faka dan sesampai disana terdakwa melihat banyak orang/massa yang berada diluar halaman rumah dan didalam rumah Sdr. Faka dan Terdakwa masuk kedalam rumah tiba-tiba seseorang yang pada saat itu yang tidak Terdakwakenal (Sdr. Gede Santra) langsung menuduh saya yaitu “ini orangnya” kemudian Terdakwa kaget dan menanyakan ada apa ini pak kemudian Terdakwa langsung dituduh melakukan perampokan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melarikan diri tetapi Terdakwa langsung dipukuli serta ditendangoleh massa (orang banyak) yang berada di tempat tersebut, hingga Terdakwa mengalami luka lebam pada bagian muka serta dada ;  
-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasakan kesakitan hingga Terdakwa mengalami pusing (kuning-kuning) serta penglihatan terganggu/kabur kemudian dari adanya kejadian tersebut anggota polisi langsung membawa serta mengamankan Terdakwa ke Polsek Manggelewa; -----
- Bahwa pada setiap pagi hari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa mulai keluar rumah untuk berjualan kerupuk dengan rute desa Banggo kemudian keKempo kemudian ke Lanci Dua ke Lanci Satu baru Terdakwa pulang dan sampai dirumah sekitar 09.00 Wita pagi; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa istirahat dirumah,lalu sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah makanPangestu di Dusun Samada, Desa Soriutu Kecamatan ManggelewaKabupaten Dompu samping Bank BRI Manggelewa dan Terdakwa disana duduk dengan orang yang tidak Terdakwa kenal, dimana yang lak-laki cirinya tinggi dan berjenggot kemudian di dalam rumah makanPangestu ada Zen dimana yang sebelumnya Terdakwa sempat ngobrol denganZen sebelumZen masuk kedalam rumah makan;  
-----
- Bahwa beberapa menit kemudianTerdakwa masuk kedalam Bank BRI Manggelewa dengan tujuan mengecek uang transferan yang masuk kerekening Terdakwa dari Saudi Arabia yang di transfer/dikirim oleh mantan istri Terdakwa yang bernama Sdri.Ri Ayah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil slip penarikan setelah itu Terdakwa keluar namun masih berada di wilayah Bank BRI ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ngobrol dengan Agus Guru STMWoja, Terdakwa sambil menunggu sepi orang yang berada di Bank BRI Terdakwa keluar dari halaman Bank BRI dan menuju terminal Manggelewa sekitar pukul 13.15 Wita dengan menggunakan motor Kirana yang Terdakwa bawa dari rumah ;  
-----
- Bahwa sebelumnya, sesampainya diterminal Terdakwabertemu denganZen dan Bek sama seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya dan pada saat itu Terdakwa samperin orang dimaksud dan orang dimaksud pada saat itu sedang minum bir dan Terdakwapun pun ikut minum bir; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa minum bir, Terdakwa langsung bersama Jen ke arah rumah Terdakwa untuk mengembalikan/menyimpan sepeda motor Kirana milik Terdakwa ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Terdakwa disimpan, Terdakwa langsung berboncengan dengan Zen menuju ke arah Sante, namun tepatnya didepan/disebelah rumah Faka, Zen yang mengendarai motor menabrak seekor kambing dan Terdakwa pun jatuh hingga mengalami luka dan setelah itu Terdakwa langsung pusing; -----
- Bahwa seseorang yang tidak Terdakwa kenal membawa Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 13.30 Wita, kemudian Terdakwa langsung dirawat oleh istri dan setelah jatuh dari sepeda motor tersebut Terdakwa langsung istirahat di rumah; -----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Zen dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menanyakan balik kepada Zen "Kamu juga dimana" dan di jawab oleh Zen "Saya di Polsek Manggelewa", kemudian Terdakwa tanyakan lagi "Kamu di Polsek ada apa", dan di jawab oleh Zen "Saya ribut di Puskesmas karena tidak dirawat dengan baik"; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke Polsek Manggelewa sekitar pukul 15.15 lewat, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Kirana milik Terdakwa menuju Polsek, dan sesampai Terdakwa di Polsek Terdakwa ketemu dengan Zen dan menanyakan tentang masalah yang dirumah sakit benar atau tidak ; -----
- Bahwa kemudian selang beberapa menit Terdakwa ke Puskesmas dan Terdakwa mencoba melihat TKP yang informasinya dirusak oleh Sdr. Zen dan Terdakwa melihat kaca di ruangan IGD telah pecah dan disana juga Terdakwa sempat ditanya oleh Kapolsek Manggelewa, Kadus Samada dan menanyakan kepada saya "kamu temannya yang samaan jatuh" dan saya jawab " iya" ; -----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita kemudian Zen kembali ke puskesmas lagi dan pada saat itu Terdakwa kembali balik ke rumah sekitar 16.30 Wita dan tak lama kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datang Nanang dan menjenguk Terdakwa serta ingin meminjam uang kepada Terdakwa untuk bayar bon; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa menit kemudian datanglah Zen dan Bek ke rumah Terdakwa dimana pada saat itu Zen masih ada infus ditangannya, tak lama kemudian sekitar pukul 17.30 wita Nanang pulang kembali ke rumahnya; ----
- Bahwa tak lama kemudian menyusul Zen dan Bek juga ikut pulang sebelum magrib dan terdakwa setelah itu masuk kamar untuk istirahat ; -----
- Bahwa setelah magrib sekitar pukul 18.30 wita datanglah Sdr. Abdul Rasyad dan Sdr. Bustanul ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Faka dan Terdakwa pun berangkat pada saat itu ; -----
- Bahwa aktifitas dan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual ..... krupuk; -----
- Bahwa Terdakwa berjualan krupuk menggunakan sepeda motor Kirana miliknya hingga paling jauh sampai di sanggar Piong; -----
- Bahwa benar Terdakwa memiliki alat setrum dengan ciri-ciri warna hitam, dan membenarkan sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan ; -----
- Bahwa alat setrum tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila pulang malam setelah menjual krupuk; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana tersebut diatas Terdakwa berjualan krupuk di sekitar Manggelewa dan Kempo dan pulang sekitar pukul 09.00 Wita ; -----
- Bahwa alat setrum tersebut pada hari dan tanggal kejadian disimpan oleh Terdakwa ..... dirumahnya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama lengkap Bek, namun mengetahui jika nama A Bakar itu biasa juga dipanggil dengan panggilan Bek, dan dalam BAPnya Terdakwa menyebutkan bahwa nama BEK itu adalah A. Bakar ; ----
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa benar Zen, Nanang dan Bek sore hari kejadian itu ada datang ke rumah Terdakwa dan sebelum maghrib orang-orang tersebut pulang ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena menurut Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna biru ; -----
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dengan lengan warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit alat setrum kotak persegi panjang warna hitam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada hari Senintanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 14.00 Wita saksi Gede Santra mengambil uang di BRI Unit Manggelewa sebesar Rp.Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dari jumlah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran bank, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Nyoman Sarna di Sera Barat dan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang saksi kepada Gusti di Desa Ta'a ; -----
- 2 Bahwa oleh karena digunakan untuk keperluan tersebut, maka uang saksi Gede Santra masih tersisa sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang sisa itu kemudian dibawa pulang oleh saksi Gede Santra dan dimasukkan ke dalam tas kain warna biru, dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan Lintas Manggalewa - Pekat pulang ke rumahnya Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -
- 3 Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, ketika saksi Gede Santra melintasi Jalan Lintas Manggalewa - Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tiba-tiba tangan kanan saksi Gede Santra disetrum oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor bersama kawannya, dengan menggunakan alat setrum, kemudian menyetrum lagi pada bagian pundak saksi sebelah kanan, sehingga saksi berhenti karena badannya lemas ; -----
- 4 Bahwa setelah saksi Gede Santra berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor - menghampiri saksi Gede Santra dan mengatakan bahwa sepeda motornya hilang, mirip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk menunjukkan STNK dan ditunjukkan oleh saksi, selanjutnya Terdakwa meminta menunjukkan SIM dan ditunjukkan oleh saksi, kemudian meminta kembali menunjukkan KTP dan juga ditunjukkan oleh saksi ; -----
- 5 Bahwa setelah Terdakwa meminta menunjukkan STNK, SIM dan KTP tersebut, selanjutnya Terdakwa merampas tas berisi uang yang dicangklong oleh saksi Gede



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santra dengan cara menarik sambil melepas kedua kancingan tali tas yang masih dipegang oleh Terdakwa, sehingga tas berisi uang yang dipegang oleh saksi Gede Santra terlepas, sedangkan talinya masih dipegang oleh saksi Gede Santra ;

-----

- 6 Bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas tas berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari tangan saksi Gede Santra, kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersama kawannya menuju ke arah Kempo ; -----
- 7 Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dan perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gede Santra tersebut, ada dilihat oleh saksi Nyoman Karsi yang melihat langsung kejadian kekerasan dan perampasan tersebut, karena pada waktu kejadian saksi Nyoman Karsi sedang berada di kebun pinggir jalan raya dimana peristiwa tersebut terjadi, dengan jarak dari tempat kejadian sekitar 10 meter ; -----
- 8 Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kekerasan dan perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gede Santra, sekira pukul 14.00 Wita saksi Bustanul Arifin melihat Terdakwa dan saksi Gede Santra duduk berdekatan di depan rumah makan Pangestu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Gede Santra yang menerangkan bahwa pada saat sebelum saksi Gede Santra mengambil uang di bank, saksi Gede Santra selama sekitar 2 (dua) jam sempat duduk di depan Warung Pangestu bersama dengan Terdakwa, dan mengenal betul muka Terdakwa - meskipun pada saat itu belum tahu nama Terdakwa ; -----
- 9 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rasad, ketika saksi pulang dari Doropeti Kecamatan Calabai Kabupaten Dompu, ketika sampai di tanjakan Bariruhu Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, saksi berpapasan dan melihat dengan saksi Gede Santra, kemudian dibelakangnya dengan jarak sekitar 15 meter ada satu motor Revo warna hitam yang mengikutinya yang saat itu dikendarai Sdr. A. Bakar dan Terdakwa, saat itu Sdr. A. Bakar menggunakan jaket / switer abu-abu lengan warna hitam dan pake helm tutup dari kaca hitam ;
- 
- 10 Bahwa karena saat itu saksi Abdul Rasad jalan ditanjakan, sedangkan Sdr. A. Bakar dan Terdakwa jalannya menurun, maka motor tidak bisa jalan kejang sehingga begitu berpapasan dengan jarak pandang sekitar 3 meter saksi Abdul Rasad sepiintas bisa melihat muka Sdr. A. Bakar dan Terdakwa yang saat itu pake masker, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan tutup kepala dan karena saksi sudah sering ketemu dan duduk bersama dengan Sdr. A. Bakar dan Terdakwa maka saksi mengenalnya ;

11 Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa ia memiliki alat setrum dengan ciri-ciri warna hitam, dan membenarkan sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan, yang menurut Terdakwa alat setrum tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila pulang malam setelah menjual krupuk;

12 Bahwa pada saat saksi Gede Santra disetrum oleh Terdakwa, saksi Gede Santra mengalami kesakitan, tangan kanan saksi terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ;

13 Bahwaselain mengalami rasa sakit karena disetrum oleh Terdakwa, saksi Gede Santra juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

14 Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kawannya yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Gede Santra dan merampas tas berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Gede Santra, adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi Gede Santra ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP - yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak ; -----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ; -----
6. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” - yang istilah lainnya dalam perundang-undangan disebut juga dengan “Setiap orang” - pada dasarnya adalah menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikut ini ; -----

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Syamsul Huda**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Syamsul Huda**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persi-dangan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

## Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

----- Menimbang, bahwa mengambil pengertiannya adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya barang itu tidak berada dalam kekuasaannya, atau bisa juga diartikan sebagai membawa sesuatu benda atau barang dalam penguasaannya secara mutlak/nyata, sehingga oleh karenanya - pengambilan itu sudah dianggap selesai (terjadi) apabila barang itu sudah berpindah tempat dari tempat semula, dan berpindah tempatnya barang tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, padahari Senintanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 14.00 Wita saksi Gede Santra mengambil uang di BRI Unit Manggelewa sebesar Rp. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dari jumlah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran bank, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Nyoman Sarna di Sera Barat dan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang saksi kepada Gusti di Desa Ta’a ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena digunakan untuk keperluan tersebut, maka uang saksi Gede Santra masih tersisa sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang sisa itu kemudian dibawa pulang oleh saksi Gede Santra dan dimasukkan ke dalam tas kain warna biru - dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan Lintas Manggalewa - Pekat pulang ke rumahnya Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wita, ketika saksi Gede Santra melintasi di Jalan Lintas Manggalewa - Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tiba-tiba tangan kanan saksi Gede Santra disetrum oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor bersama kawannya, dengan menggunakan alat setrum, kemudian menyetrum lagi pada bagian pundak saksi Gede Santra sebelah kanan, sehingga saksi berhenti karena badannya lemas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwasetelah saksi Gede Santra berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor - menghampiri saksi Gede Santra dan mengatakan bahwa sepeda motornya hilang, mirip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gede Santra, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Gede Santra untuk menunjukkan STNK dan ditunjukkan oleh saksi, kemudian Terdakwa meminta menunjukkan SIM dan ditunjukkan oleh saksi, kemudian meminta kembali menunjukkan KTP dan juga ditunjukkan oleh saksi, yang selanjutnya ketiga barang : STNK, SIM dan KTP tersebut diambil oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meminta menunjukkan STNK, SIM dan KTP-serta mengambil ketiga barang tersebut, kemudian Terdakwa merampas tas berisi uang yang dicangklong oleh saksi Gede Santra dengan cara menarik - sambil melepas kedua kancingan tali tas yang masih dipegang oleh Terdakwa, sehingga tas berisi uang yang dipegang oleh saksi Gede Santra terlepas, sedangkan talinya masih dipegang oleh saksi Gede Santra ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas tas berisi uang sebesarRp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari tangan saksi Gede Santra, kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersama kawannya menuju ke arah Kempo ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kekerasan dan perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gede Santra tersebut, ada dilihat oleh saksi Nyoman Karsi yang melihat langsung kejadian kekerasan dan perampasan tersebut, karena pada waktu kejadian saksi Nyoman Karsi sedang berada di kebun pinggir jalan raya dimana peristiwa tersebut terjadi, dengan jarak dari tempat kejadian sekitar 10 meter ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas beserta uang yang ada di dalamnya sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang dalam tas tersebut adalah uang milik saksi Gede Santra, yang rencananya hendak dibawa pulang oleh saksi Gede Santra ke rumahnya di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;

----- Menimbang, bahwadengan demikian, makabarang berupa 1 (satu) buah tas beserta uang yang ada di dalamnya sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut - telah beralih dari kekuasaan saksi Gede Santra - menjadi dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

## Unsur Barang itu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas beserta uang yang ada di dalamnya sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi Gede Santra, yang merupakan sisa dari uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang diambil oleh saksi Gede Santra di BRI Unit Manggelewa, setelah dikurangi untuk membayar angsuran bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), digunakan untuk membayar hutang kepada Nyoman Sarna sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang saksi Gede Santra kepada Gusti sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 1 (satu) buah tas dan uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada dalam tas tersebut- seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi Gede Santra, bukan milik Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur "Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" juga telah terpenuhi ; -----

## Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu Secara Melawan Hak :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, pada hari Senintanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Gede Santra dan telah merampas barang berupa berupa 1 (satu) buah tas dan uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Gede Santra yang ada dalam tas tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Gede Santra, perbuatan Terdakwa bersama kawannya yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Gede Santra dan merampas tas berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Gede Santra, adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi Gede Santra, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut - selain saksi Gede Santra mengalami rasa sakit karena disetrum oleh Terdakwa, saksi juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya maksud yang nyata dari Terdakwa untuk memiliki barang berupa uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada dalam 1 (satu) buah tas milik saksi Gede Santra, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak" juga telah terpenuhi ; -----

**Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata/alat, menyepak, menendang, dan sebagainya, termasuk juga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Gede Santra dan saksi Nyoman Karsi, ketika saksi Gede Santra melintasi di Jalan Lintas Manggalewa - Pekat Dusun Songgajah Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tiba-tiba tangan kanan saksi Gede Santra disetrum oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama kawannya, dengan menggunakan alat setrum, kemudian Terdakwa menyetrum lagi pada bagian pundak saksi Gede Santra sebelah kanan, sehingga saksi berhenti karena badannya lemas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi Gede Santra berhenti dan Terdakwa meminta menunjukkan STNK, SIM dan KTP - serta mengambil ketiga barang tersebut, kemudian Terdakwa merampas tas berisi uang yang dicangklong oleh saksi Gede Santra dengan cara menarik - sambil melepas kedua kancingan tali tas yang masih dipegang oleh Terdakwa, sehingga tas berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi Gede Santra terlepas, sedangkan talinya masih dipegang oleh saksi Gede Santra ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gede Santra mengalami kesakitan, sehingga memudahkan bagi Terdakwa untuk membawa tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Gede Santra, untuk dibawa oleh Terdakwa bersama dengan kawannya pergi meninggalkan saksi Gede Santra ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya” juga telah terpenuhi ; -----

## **Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :**

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi Gede Santra dan saksi Nyoman Karsi, Terdakwa melakukan kekerasan dan perampasan terhadap saksi Gede Santra dilakukan oleh Terdakwa bersama kawannya yang pada saat kejadian duduk di atas sepeda motor merek Revo warna hitam, dengan menggunakan jaket / switer abu-abu lengan warna hitam dan pake helm tutup dari kaca hitam, fakta ini didukung oleh keterangan Abdul Rasad yang sebelum kejadian berpapasan dengan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama A. Bakar di tanjakan Bariruhu Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat berpapasan tersebut, saksi Abdul Rasad melihat saksi Gede Santra, kemudian dibelakangnya dengan jarak sekitar 15 meter ada satu motor Revo warna hitam yang mengikutinya yang saat itu dikendarai Sdr. A. Bakar dan Terdakwa, saat itu Sdr. A. Bakar menggunakan jaket / switer abu-abu lengan warna hitam dan pake helm tutup dari kaca hitam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*"; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP - atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP, Majelis tidak sependapat dengan alasan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, oleh karena berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa disamping dialami/diketahui oleh saksi Gede Santra, hal itu juga dilihat oleh saksi Nyoman Karsi yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut juga dikuatkan oleh adanya keterangan saksi-saksi lain, yaitu saksi Abdul Rasad yang melihat saksi Gede Santra, yang dibelakangnya dengan jarak sekitar 15 meter ada satu motor Revo warna hitam yang mengikutinya yang dikendarai Sdr. A. Bakar dan Terdakwa, saat itu Sdr. A. Bakar menggunakan jaket / switer abu-abu lengan warna hitam dan pake helm tutup dari kaca hitam, dan keterangan saksi Bustanul Arifin yang sekira pukul 14.00 Wita pada hari kejadian melihat Terdakwa dan saksi Gede Santra duduk berdekatan di depan rumah makan Pangestu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Gede Santra yang menerangkan bahwa pada saat sebelum saksi Gede Santra mengambil uang di bank, saksi Gede Santra selama sekitar 2 (dua) jam sempat duduk di depan Warung Pangestu bersama dengan Terdakwa, dan mengenal betul muka Terdakwa - meskipun pada saat itu belum tahu nama Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Abdul Rasad dan saksi Bustanul Arifin dibacakan di persidangan, oleh karena setelah dipanggil secara sah dan patut tidak bisa hadir di persidangan, namun sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kedua orang saksi tersebut telah disumpah dihadapan Penyidik, maka keterangan saksi-saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;---

----- Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian materi pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan alasan yang cukup itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut :

- 1 (satu) buah tas warna biru ;
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Gede Santra ;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dengan lengan warna hitam ;
- 1 (satu) unit alat setrum kotak persegi panjang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Huda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah tas warna biru ; -----
  - 1 (satu) buah tali tas warna hitam ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Gede Santra ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dengan lengan warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit alat setrum kotak persegi panjang warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, oleh kami **H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IGP Yastriani, SH.** dan **Faqihna Fiddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hairul** Panitera Pengganti, dihadiri **I Dewa Narapati, SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD

TTD

**IGP. Yastriani, SH.**

**H.Saifudin Zuhri, SH., M.Hum.**

TTD

**Faqihna Fiddin, SH.**

Panitera Pengganti :

TTD

**H a i r u l**